



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos 21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/Z/G /DPMPTSP-BP2MNP/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan YUSMIDAR RITONGA selaku Ketua Yayasan Ummi Midar Assyifa Dusun Labuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu tanggal 20 Mei 2022 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar IT Ummi Midar Assyifa;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Yusmidar Ritonga perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon

Yusmidar Ritonga, untuk dan atas nama
YAYASAN UMMI MIDAR ASSYIFA
"SD IT UMMI MIDAR ASSYIFA"
Berkedudukan di Dusun Labuhan Tanjung Sarang Elang
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 16 Juni 2021
Yang dibuat di hadapan Isra Kusnadi, SH., MKn
di Rantauprapat.

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : 0707240009919

Nama Sekolah Dasar

: **SD IT UMMI MIDAR ASSYIFA**

Alamat Sekolah

: Dusun Labuhan Tanjung Sarang Elang
Kecamatan Panai Hulu
Kabupaten Labuhanbatu.

KEDUA

: Yayasan Pendidikan "SD IT Ummi Midar Assyifa" selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta SD IT Ummi Midar Assyifa Dusun Labuhan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD IT Ummi Midar Assyifa.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD IT Ummi Midar Assyifa, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 2 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

